

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Berakhirnya perang dingin mengawali era baru dalam studi Hubungan Internasional (HI). Isu-isu yang sebelumnya terpinggirkan muncul dan menjadi fokus peneliti studi HI. Salah satunya adalah isu lingkungan dengan ancamannya nyata bagi eksistensi umat manusia. Munculnya isu lingkungan sebagai isu HI dikarenakan sifatnya yang lintas batas, hubungan sebab-akibat dengan sektor ekonomi atau keamanan, serta dibutuhkannya keterlibatan berbagai aktor untuk mengatasi isu tersebut. Banyak konvensi, kerja sama, yang dilakukan aktor-aktor HI untuk mengatasi isu lingkungan, namun untuk tataran aksi, isu lingkungan sering kali terpinggirkan untuk kepentingan lain.

Membicarakan isu lingkungan tidak lepas dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi, modernitas, dan sikap manusia terhadap lingkunganlah yang menyebabkan degradasi lingkungan. Menurut Middleton, terdapat perbedaan persepsi manusia terhadap kekayaan alam yang bisa disebut juga sebagai sumber daya alam<sup>1</sup>. Bagaimana manusia menyikapi suatu sumber daya alam menjadi masalah mendasar bagi degradasi lingkungan. Sebagai contoh, hutan bisa dianggap sebagai suatu kekayaan alam yang dapat menjadi sumber daya bagi manusia. Kayu dapat digunakan sebagai bahan dasar bangunan, kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pakaian, dan

---

<sup>1</sup> Nick Middleton, *The Global Casino: An Introduction to Environmental Issues, 2<sup>nd</sup> Edition* (London: Arnold Publisher, 1999), hal. 17

sebagainya. Namun manusia juga memiliki tradisi, kearifan lokal, yang mempengaruhi perilaku mereka terhadap lingkungannya.

Jepang merupakan salah satu negara yang sadar akan ancaman dari degradasi lingkungan. Berdasarkan laporan OECD, sejak dekade 90an, Jepang mulai memperbaiki legislasi lingkungannya dan ini dianggap efektif dalam menanggulangi isu-isu lingkungan yang dihadapi Jepang<sup>2</sup>. Sebagai contoh, kebijakan perlindungan iklim yang berhasil mengurangi intensitas CO<sub>2</sub> melalui perubahan dari sumber energi minyak bumi menjadi gas dan nuklir. Sistem daur ulang sampah yang efisien dengan teknologi maju, sistem transportasi masal yang efisien, merupakan bagian kecil dari usaha Jepang dalam menanggulangi isu lingkungannya. Masyarakat Jepang sendiri pun memiliki kesadaran pola hidup hijau yang cukup tinggi. Bisa disimpulkan bahwa baik dari level negara maupun individu, Jepang memiliki prioritas dalam isu-isu lingkungan.

Salah satu isu lingkungan yang dihadapi Jepang dan mengundang kontroversi adalah *whaling*. *Whaling* dapat diterjemahkan sebagai usaha penangkapan ikan paus. Walaupun telah dilakukan sejak ribuan tahun silam, *whaling* untuk tujuan komersil dilakukan sejak abad ke-11 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19. Sepuluh spesies ikan paus yang paling menguntungkan adalah *blue, fin, humpback, right, bowhead, bryde's, sei, minke, grey, dan sperm*. Pemburuan besar-besaran membuat ikan paus menjadi makhluk langka. Pada abad ke-20, pemburu pun mulai merambahi lautan selatan, terutama wilayah Antartika. Untuk melindungi ikan paus dari kelangkaan akibat pemburuan, tahun 1931 dibuatlah

---

<sup>2</sup> *Environmental Performance Review of Japan*. <http://www.oecd.org/dataoecd/0/17/2110905.pdf>, diakses 24 September 2008 pukul 22:30 WIB

*Convention for the Regulations of whaling* yang kemudian berubah menjadi *International Whaling Commission (IWC)*<sup>3</sup>.

Pada tahun 1982, IWC mengeluarkan moratorium terhadap *whaling* komersial. Ini menyebabkan Jepang, salah satu negara anggota IWC dan pelaku *whaling* terbesar di dunia, secara unilateral memilih untuk melanjutkan *whaling* di wilayah lintang selatan dalam bentuk *scientific whaling*, melalui program *Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA)*<sup>4</sup>. Pada tahun 2005, Jepang mengeluarkan program JARPA II, dengan wilayah *whaling* di perairan Antartika, bagian selatan perairan Australia dan Selandia Baru serta menggandakan jumlah kuota paus yang diburu tiap tahunnya. Tiga spesies ikan paus; *mink*, *fin*, dan *humpback*, menjadi target dari program tersebut<sup>5</sup>. Pada pertemuan IWC tahun 2005, IWC mengeluarkan resolusi penarikan program JARPA II yang didukung 26 negara anggota. Namun pemerintah Jepang tetap maju dengan program JARPA II.

Jepang berargumen bahwa berdasarkan pengumpulan data selama JARPA I, terdapat 760.000 paus Mink di wilayah Antartika, sehingga spesies tersebut tidak dalam kepunahan, yang berarti masih dalam taraf dapat diburu. Namun IWC berpendapat bahwa data tersebut tidak valid dan populasi paus mink hanyalah 300.000 ekor<sup>6</sup>. Lebih lanjut, negara-negara anti-*whaling* dalam IWC

<sup>3</sup> Middleton, hal 77

<sup>4</sup> *The International Whaling Commission*. <http://www.state.gov/p/eap/rls/10222.htm>, diakses 20 September 2008 pukul 22:15 WIB

<sup>5</sup> *Growth of Pacific Islands Whale Watching Industry Cited at Meeting of International Whaling Commission*.

[www.ifaw.org/ifaw/dimages/custom/whale\\_watching\\_au/pdf/Slaughtering\\_Science.pdf](http://www.ifaw.org/ifaw/dimages/custom/whale_watching_au/pdf/Slaughtering_Science.pdf), diakses 28 November 2008 pukul 21:00 WIB

<sup>6</sup> *Japanese Scientific Whaling: Irresponsible Science, Irresponsible Whaling*. [assets.panda.org/downloads/wwfscientificwhaling2007\\_pdf.pdf](http://assets.panda.org/downloads/wwfscientificwhaling2007_pdf.pdf), diakses 28 November 2008

mempertanyakan tujuan Jepang melakukan program JARPA II. Pertama, bahwa sesungguhnya tujuan JARPA II bertujuan komersial, karena hasil dari pasca penelitian ilmiah, daging ikan paus tersebut dijual ke pasar. Kedua, negara *anti-whaling* mempertanyakan tujuan penelitian serta proses penangkapan ikan paus. Sampai sejauh ini publikasi hasil riset paus Jepang sangatlah sedikit dibandingkan “sampel” yang mereka ambil. Ketiga, bahwa pada dasarnya keuntungan yang didapat Jepang jika hasil *whaling* dikomersialisasi sangat sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama Jepang meneruskan *whaling* dipertanyakan oleh IWC.

Program JARPA II Jepang mendapat berbagai protes dari negara *anti-whaling*, termasuk Australia. Sama seperti Jepang, Australia adalah pelaku *whaling*, masyarakat aborigin telah melakukan *whaling* sejak lama. Bahkan ekspor ikan paus dan minyak ikan paus menjadi industri primer di Australia. Namun setelah semakin berkurangnya populasi ikan paus di perairan Australia, serta kemunculan IWC, Australia menghapuskan seluruh kegiatan *whaling* dan mengadopsi kebijakan *anti-whaling*<sup>7</sup>. Terlihat bahwa dua masyarakat dengan pola *whaling* yang kuat di masa lampau memiliki sikap yang sangat bertolak belakang terhadap isu *whaling*.

## I.2 Rumusan Permasalahan

Jepang sebagai salah satu negara maju dan terdepan dalam kebijakan pro

---

pukul 21:30

<sup>7</sup> *History of whaling in Australia.*

<http://www.environment.gov.au/coasts/species/cetaceans/history.html>, diakses 24 September 2008 pukul 22:10 WIB

lingkungan mengambil sikap yang *pro-whaling*. Kegiatan *whaling* Jepang semakin gencar dengan diadopsinya kebijakan JARPA II yang mengundang banyak kontroversi. Keberadaan IWC sebagai rezim *whaling* internasional pun terlihat tidak membuat Jepang mengundurkan niatnya dalam melaksanakan JARPA II. Terdapat banyak perdebatan dibalik kegiatan *whaling* oleh Jepang. Oleh karena itu, menarik untuk melihat **mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II)* tahun 2005?**

### **I.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah yang mempengaruhi pembentukan kebijakan lingkungan Jepang. Isu *whaling* diambil sebagai subjek kebijakan lingkungan mengingat kebijakan Jepang untuk isu *whaling* cukup kontradiktif. Di satu sisi Jepang merupakan negara terdepan sebagai pelopor kebijakan hijau, namun di sisi lain mengeluarkan kebijakan lingkungan yang bertentangan dengan rezim yang diikuti. Signifikansi dari penelitian ini adalah membuktikan pemikiran Porter – Brown dalam pembentukan kebijakan lingkungan, sehingga dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan suatu negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa ditengah bangkitnya isu lingkungan sebagai isu HI, banyak kepentingan lain yang lebih diutamakan dibandingkan kondisi lingkungan.

#### I.4 Tinjauan Pustaka

Kebijakan *whaling* Jepang yang memicu berbagai kontroversi dari masyarakat internasional tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang serta makna paus bagi masyarakat Jepang serta keberadaan rezim yang mengatur *whaling* pada tataran global. Di satu sisi *whaling* memang merupakan isu lingkungan, dimana terjadi kelangkaan dan ancaman kepunahan bagi beberapa spesies paus karena usaha manusia. Namun di sisi lain *whaling* terikat pula dengan kepentingan golongan masyarakat tertentu, terutama dari sisi kepentingan ekonomi. Situasi ini menyebabkan terjadinya kontra antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi dan sosial. Untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi *whaling*, perlu dilihat pula dari sisi sejarah mengenai *whaling* serta keberadaan rezim *whaling*. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai sejarah *whaling* dunia serta Jepang, kondisi *whaling* di negara-negara lain, serta dinamika rezim *whaling*.

Cukup banyak literatur yang membahas mengenai *whaling* Jepang, namun sedikit yang melihatnya dari kacamata studi hubungan internasional. Tulisan yang banyak beredar lebih berupa tulisan eksakta mengenai stok paus serta tulisan yang berusaha menjustifikasi *whaling* Jepang benar atau salah. Dari sekian banyak tulisan, Arne Kalland merupakan peneliti yang paling aktif menulis mengenai isu *whaling*. Kalland merupakan antropologis yang fokus penelitiannya adalah asia serta hubungan manusia – hewan. Dalam tulisannya *Management by totemization: Whale symbolism and the anti-whaling campaign*<sup>8</sup>, Kalland menyatakan bahwa

---

<sup>8</sup> Arne Kalland, *Management by totemization: Whale symbolism and the anti-whaling campaign*

argumen yang menyatakan paus merupakan hewan diambang punah semakin lemah, serta pernyataan komisi ilmiah IWC yang menyatakan bahwa kondisi stok sekarang memungkinkan dilakukannya *sustainable whaling*. Namun berbagai NGO lingkungan terus menentang *whaling* komersial yang dianggap tidak etis, seperti WWF dan Greenpeace. Hal ini disebabkan adanya penyimbolan dari paus sebagai makhluk yang menyerupai manusia dengan berbagai kelebihan dari segi ekologis maupun dari karakter paus menyerupai berbagai perilaku manusia. Manusia mempersepsikan paus sebagai makhluk super yang perlu dijaga kelestariannya, dan hal tersebut yang menjadi inti perdebatan boleh tidaknya *whaling* komersial.

#### **I.4.1.1 Sejarah *whaling***

Menurut Coleman, Jr<sup>9</sup>, manusia mulai melakukan perburuan cetacean sejak tahun 10.000 SM, berdasarkan ukiran pra-sejarah yang ditemukan di wilayah Skandinavia. Masyarakat Skandinavia juga tercatat sebagai salah satu masyarakat yang melakukan *whaling* pertama kali di dunia. Selain masyarakat Skandinavia, masyarakat asli Amerika Utara juga diperkirakan telah lama melakukan *whaling*. Pada abad ke-17, masyarakat asli tersebut telah memiliki kemampuan berburu paus yang tinggi. Bagi masyarakat asli tersebut, paus memenuhi kebutuhan mereka akan pangan, bahan bakar, penerangan, serta bahan bangunan dan perkakas. Untuk industri *whaling* dan perburuan yang sistematis dan modern, Basques di barat daya

---

dlc.dlib.indiana.edu/archive/00003669/01/Management\_by\_Totemization\_Whale\_Symbolism\_and\_the\_Anti-whaling\_Campaign.pdf, diakses pada 17 Desember 2008 pukul 18:30 WIB

<sup>9</sup> James L. Coleman, Jr, *The American Whale Oil Industry: A Look Back to the Future of the American Petroleum Industry?*, *Natural Resources Research Volume 4, No.3*, September, 1995

Eropa dianggap sebagai pionir. Kemajuan *whaling* masyarakat Basque membuatnya mampu melakukan monopoli *whaling* sejak abad ke-7. Namun sejak abad ke-16, masyarakat Skandinavia, Inggris, dan Belanda mampu melakukan usaha *whaling* mereka sendiri. Pada masa tersebut, Inggris dan Belanda berkompetisi mencari area yang memiliki stok paus di perairan laut utara. Intensitas kompetisi yang tinggi membuat Inggris dan Belanda hampir terlibat perang di wilayah Atlantik Utara, namun berhasil digagalkan melalui usaha diplomasi.

Untuk sejarah *whaling* Jepang, terdapat hubungan kuat antara masyarakat Jepang dengan paus dalam rentang waktu yang panjang<sup>10</sup>. Berbagai artefak, monumen, seni tradisional yang menunjukkan pentingnya paus dalam masyarakat Jepang. Berkembangnya Buddhisme pada abad ke-7 mempengaruhi budaya makan masyarakat Jepang dimana Buddhisme melarang mengonsumsi daging hewan darat, sehingga masyarakat Jepang beralih ke sumber protein dari laut. Pada abad pertengahan, paus yang disebut sebagai *Isana* (*brave fish*) disebut sebagai makanan yang paling tinggi derajatnya dalam literatur klasik *Shijohryu-Hohchousho* (*abad ke-14*). Konsumsi paus secara umum berkembang pada zaman Edo (1600-1867). Selain sebagai diet masyarakat Jepang, pentingnya paus dalam masyarakat juga terlihat dari banyaknya karya literatur, seni, serta pesta rakyat yang berdasarkan tradisi menangkap paus atau paus itu sendiri. Melalui festival-festival tersebut, paus dianggap membawa kebahagiaan dan kekayaan serta menjadi simbol dari keberuntungan dan perlindungan dari bahaya.

---

<sup>10</sup> *The Japanese Government's position on whaling.*  
[http://www.nz.emb-japan.go.jp/pdf/Position\\_on\\_whaling.pdf](http://www.nz.emb-japan.go.jp/pdf/Position_on_whaling.pdf), diakses 27 September 2008, pukul 22.30 WIB



Menurut tulisan resmi *The Institute of Cetacean Research (ICR)*<sup>11</sup>, institusi yang ditunjuk sebagai pelaku *scientific whaling* Jepang, Jepang sudah melakukan *whaling* pasif sejak masa prasejarah. Dengan ditemukannya harpun, masyarakat Jepang mulai melakukan perburuan aktif untuk cetacean ukuran kecil diperkirakan sejak zaman Jomon (10.000 – 300 SM). Perkembangan teknologi perburuan dan perkapalan membuat *whaling* Jepang berkembang menjadi skala besar pada sekitar abad ke-16. Salah satu kelompok masyarakat yang paling aktif adalah masyarakat Taiji, Wakayama, yang sejak 1675 mengorganisir masyarakatnya untuk melakukan *whaling* menggunakan pukot dan harpun. Memasuki abad ke-20, *whaling* Jepang terus berkembang. Ketika sebelumnya hanya bagian selatan Jepang yang melakukan *whaling*, pada abad ke-20 seluruh wilayah Jepang melakukan *whaling* dengan wilayah perburuan tidak hanya di perairan Jepang, namun sampai perairan Pasifik Utara dan Antartika. Ekspansi wilayah *whaling* tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori: *large-type coastal whaling* (LTCW), *pelagic whaling*, dan *small-type coastal whaling* (STCW). Moratorium *whaling* komersial tahun 1982 membuat kategori *whaling* yang bertahan hanyalah STCW.

LCTW<sup>12</sup> diadopsi dari *whaling* yang dilakukan Norwegia pada 1987. LCTW menggunakan kapal uap yang dilengkapi granat harpun dengan wilayah perburuan di sepanjang perairan wilayah. Cara ini sangat efektif dan menguntungkan, yang menimbulkan merebaknya perusahaan-perusahaan *whaling* baru serta stasiun *whaling* baru di wilayah Ayukawa (1906) dan Abashiri (1915).

---

<sup>11</sup> *Human Relationships with Whales*, <http://www.icrwhale.org/japan-history.htm> diakses 24 September 2008 pukul 22:00WIB

<sup>12</sup> *Small-Type Coastal Whaling in Japan*. [http://luna.pos.to/whale/gen\\_coast.html](http://luna.pos.to/whale/gen_coast.html), diakses 24 September 2008 pukul 22:45 WIB

Ekspansi industri *whaling* yang pesat membuat pemerintah Jepang mengeluarkan regulasi industri untuk menjaga sumber daya, termasuk mengeluarkan data spesies apa yang boleh diburu. LTCW menjadi terasa signifikan ketika Jepang memasuki masa perang, yaitu sebagai penyedia pangan. Namun di akhir perang Pasifik, Jepang kehilangan 95% armadanya. Kondisi ini segera pulih dan pada tahun 1950an, jumlah armada LTCW melampaui masa sebelum perang. Namun kondisi ini berangsur turun sejak 1960an, dan ketika IWC mengeluarkan moratorium, seluruh armada LTCW didekomisi, dan semua stasiun *whaling* ditutup.

Jepang memulai *pelagic whaling*<sup>13</sup> pada 1934. Perbedaan *pelagic whaling* dengan LCTW dan STCW adalah wilayah jelajah yang jauh dari perairan Jepang. *Pelagic whaling* tidak berfungsi saat Jepang terlibat perang, namun kebutuhan pangan yang mendesak membuat tentara okupasi mengizinkan armada *pelagic whaling* melakukan *whaling* di wilayah antartika dan pasifik utara. Tercata pada tahun 1947, 47% dari protein hewani yang dikonsumsi Jepang berasal daging paus. Puncak *pelagic whaling* adalah pada 1962, ketika produksi mencapai 370.000 ton minyak dan daging.

STCW telah dilakukan oleh masyarakat tradisional Jepang sejak berabad-abad yang lampau. STCW merupakan perkembangan dari cara perburuan tradisional perburuan paus di perairan Jepang dengan jala dan harpun tangan. Namun berkembangnya LTCW perlahan mengubah teknologi STCW menjadi lebih modern serta mampu memburu tidak jenis cetacean yang lebih sulit diburu, seperti jenis minke. Kapal-kapal tradisional berubah menjadi kapal bermesin semi disel

---

<sup>13</sup> ibid

dengan senjata harpun. Pasca-perang Pasifik, STCW kesulitan berkompetisi dengan armada LTCW dan Pelagic *whaling*. Ketika moratorium terjadi, bisa dibayangkan hanya STCW yang bertahan, mengingat asal mula STCW yang berasal dari masyarakat tradisional.

#### **I.4.1.2 *Whaling* di Norwegia**

Norwegia dapat dikatakan sebagai negara sekutu Jepang dalam isu *whaling*. Keduanya memiliki sejarah *whaling* yang panjang, serta keduanya merupakan negara pro-pencabutan moratorium *whaling* di IWC. Penulis beranggapan perlu membahas singkat mengenai *whaling* di Norwegia sebagai bahan perbandingan dengan Jepang, mengingat keduanya memiliki posisi yang sama dalam isu *whaling* serta bersama Jepang menjadi negara yang aktif melakukan *whaling*. Berdasarkan Andresen<sup>14</sup>, saat diberlakukannya moratorium, Norwegia terus melakukan komersial *whaling* dan salah satu pihak yang menolak diberlakukannya moratorium. Norwegia bahkan masuk dalam program boikot konsumen yang digalakkan beberapa NGO lingkungan seperti Greenpeace. *whaling* yang dilakukan Norwegia merupakan STCW dengan target buru spesies minke. Wilayah buru *whaling* Norwegia adalah Laut Barents dan Spitsbergen. Pelaku *whaling* merupakan masyarakat pesisir utara Norwegia relatif memiliki kemampuan ekonomi lebih lemah dibandingkan wilayah Norwegia lainnya<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Steinar Andresen, *whaling in the North Atlantic - Economic and Political Perspectives, proceedings of a conference held in Reykjavik on March 1st, 1997*  
<http://www.highnorth.no/Library/Publications/iceland/na-iw-an.htm> , diakses 5 Desember 2008 pukul 22:15 WIB

<sup>15</sup> Mats Ris, *Conflicting Cultural Values: Whale Tourism in Northern Norway, Arctic* Vol. 46, NO. 2 (June 1993) P. 156 - 163

*whaling* di Norwegia merupakan usaha keluarga, dimana para nelayan memiliki hubungan kekerabatan dan tradisi *whaling* dilakukan turun temurun, begitu pula dengan kepemilikan kapal. Hasil *whaling* digunakan untuk pangan. Moratorium secara langsung memberdi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Norwegia Utara<sup>16</sup>.

Pasca moratorium, Norwegia mengeluarkan kebijakan *scientific whaling* pada 1989 dalam program ekstensif lima tahun<sup>17</sup>. Kebijakan *scientific whaling* Norwegia tersebut bertujuan mengumpulkan informasi mengenai berbagai jenis paus serta peran mereka dalam ekosistem kelautan. Hasil yang dicapai dilaporkan kepada IWC, yaitu bahwa di perairan timur laut Atlantik, terdapat 112.000 minke. Berdasarkan hasil tersebut, pada 1993 Norwegia secara sepihak melanjutkan usaha *whaling* komersialnya dengan kuota berdasarkan *Revised Management Procedure* (RMP) yang dikeluarkan komisi ilmiah IWC. Hal ini juga merupakan reaksi Norwegia yang kecewa dengan IWC yang tidak mau mengevaulasi ulang kebijakan moratoriumnya.

Kebijakan sepihak Norwegia dianggap tidak menimbulkan perdebatan karena Norwegia melakukannya berdasarkan pernyataan di pembukaan konvensi,

*"...to provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry"*.

Selain itu, Norwegia menyatakan bahwa moratorium tidak lagi mengikat secara hukum, karena IWC tidak berniat untuk melanjutkan penyesuaian berdasarkan

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> *Norwegian Minke Whaling*.

<http://www.norway.org.uk/policy/environment/whaling/whaling.html>, diakses 11 Desember 2008, pukul 19:20 WIB

fakta ilmiah yang menjadi dasar pemberlakuan moratorium. Norwegia juga menyatakan bahwa metode perburuan yang digunakan sudah cukup “humanis”, dengan waktu buru dan pembunuhan yang lebih cepat, yang melengkapi argumentasi Norwegia mengenai kegiatan *whaling* mereka.

#### **I.4.1.3 Dinamika International *whaling* Commission sebagai rezim *whaling***

Perjalanan IWC sebagai rezim *whaling* memiliki dinamika yang cukup unik. Andresen<sup>18</sup> berusaha melihat sejarah IWC dalam tiga fase: akhir 1940an – awal 1960an, awal 1960an – akhir 1970an, dan akhir 1970an sampai sekarang. Andresen menilai kinerja IWC pada fase pertama dan kedua cukup mampu dievaluasi kinerjanya, namun semakin terpolarisasinya isu dalam IWC membuat fase ketiga sulit dievaluasi. Pada fase ketiga, munculnya moratorium perburuan paus komersil membuat anggota IWC terbagi menjadi dua: *pro-whaling* dan *anti-whaling*. Negara *pro-whaling* menyatakan sesuai dengan pembuka *Internatonal Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*, IWC patut menjaga tatanan industri *whaling* berdasarkan konsep *sustainable whaling*. Kebijakan moratorium bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya ICRW dan IWC sebagai pelaksana rezim *whaling*. Sedangkan negara *anti-whaling* menyatakan dengan semakin menipisnya stok paus membuat dibutuhkan proteksi atas paus.

Lebih lanjut, Andresen melihat IWC tidak atau sedikit mempunyai *behavioral impact* terhadap anggota rezim. IWC menginginkan moratorium

<sup>18</sup> Nazli Chouri, ed. “Steinar Andresen, *The International whaling Commission (IWC): More Failure than Success?*” dalam *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence* (2002, MIT Press) hal. 379

*whaling* komersial, dan hal tersebut dikeluarkan sebagai kebijakan rezim. Namun kesuksesan IWC melaksanakan moratorium juga berkaitan dengan semakin menurunnya industri *whaling* dan penurunan stok paus besar-besaran. Selain itu munculnya opsi-opsi yang mengizinkan *whaling* dalam batas tertentu semakin mempertanyakan benarkah IWC efektif mengubah perilaku anggota rezim atau justru menjadi sarana bagi anggota untuk menjalankan kepentingan mereka terhadap anggota lain.

### Sejarah IWC<sup>19</sup>

Diresmikan pada tahun 1948, IWC merupakan rezim lingkungan global pertama di dunia. Ide awal pembentukan rezim tidak lepas dari ekspansi industri *whaling* secara signifikan pada tahun 1930an, ketika teknologi *whaling* semakin berkembang. Pada masa tersebut, *whaling* didominasi *pelagic whaling* wilayah perairan Antartika yang dilakukan Norwegia dan Inggris. Usaha membuat regulasi *whaling* pertama dilakukan oleh Norwegia pada 1896, dimana armada *whaling* harus memiliki lisensi agar dapat melakukan *whaling*. Kekhawatiran peneliti akan habisnya stok paus jika *whaling* terus dilakukan tanpa adanya batasan tertentu. Produksi industri *whaling* yang mencapai 600.000 ton minyak paus menimbulkan kelebihan penawaran, yang mengakibatkan pasar minyak paus dunia hancur dan harga minyak paus jatuh pada tahun 1931. Oleh karena itu pada 1931 ditandatangani *Convention for the Regulation of Whaling* yang pertama. Konvensi tersebut dibuat oleh lembaga legislatif Norwegia yang diratifikasi oleh

---

19 Ibid, hal. 381 - 389

Inggris dan diberlakukan sejak 1935, untuk kemudian dibuat konvensi lanjutan pada 1837. Jerman dan Jepang, dua aktor besar dalam industri *whaling* tidak mau bergabung dalam konvensi tersebut.

Menuju akhir Perang Dunia II, Norwegia mengambil inisiasi kembali untuk membuat konvensi baru yang lebih menyeluruh pada 1944, namun kepemimpinan diambil alih oleh Amerika Serikat. Konvensi ICRW yang sampai sekarang masih berlaku merupakan konvensi hasil persetujuan tahun 1946 yang diberlakukan sejak 1948. Tujuan dibentuknya ICRW adalah membentuk kerangka regulasi konservasi stok paus dan menjaga tatanan perkembangan industri *whaling*. Konvensi tersebut terdiri dari dua bagian, *convention* dan *schedule* (pasal I dan V), yang merupakan bagian integral dari konvensi dan instrumen untuk memastikan fleksibilitas dari konvensi. Pasal V berisi spesies yang diproteksi dan tidak serta kuota *whaling* tiap musim. Dibutuhkan  $\frac{3}{4}$  mayoritas suara untuk mengubah *schedule* tersebut. Sedangkan IWC didirikan untuk mengimplementasikan ICRW. IWC memiliki tiga komite: keuangan dan administrasi, ilmiah, dan teknis. Seiring dengan dinamika *whaling*, IWC secara perlahan mengalami perubahan berkaitan dengan perubahan *schedule* dan prosedural.

Fase pertama IWC diwarnai peningkatan aktivitas *whaling* pascaperang pada dekade 1950an, namun diiringi penurunan *whaling* besar-besaran pada tahun 1960an. Hal ini bukan disebabkan oleh efektivitas rezim, tapi lebih dikarenakan turunnya stok paus secara besar-besaran. Kondisi kritis tersebut menyebabkan kebijakan IWC sangat dipengaruhi kelompok epistemik. Berbagai kebijakan seperti penetapan kuota *whaling* sepenuhnya bergantung kepada hasil komisi ilmiah, yang

menunjukkan kuatnya peran komisi ilmiah di IWC. Kuota whalling yang diberikan IWC pada masa tersebut memicu perdebatan. Perusahaan *whaling* terus berusaha melakukan *whaling* secara eksektif ditengah keberadaan kuota IWC untuk menghindari kebangkrutan. Sehingga fase I IWC belum dapat dikatakan berfungsi secara efektif.

Fase II IWC dinyatakan Andresen sebagai fase rezim efektif. Dengan penipisan stok paus, pelaku *whaling* mulai mengalihkan perhatian mereka kembali ke wilayah perairan utara. Pada fase II, IWC membuat kuota untuk seluruh stok paus. Moratorium mulai diberlakukan untuk spesies tertentu. IWC semakin bergantung pada kebijakan berdasarkan komisi ilmiah. Komisi ilmiah kemudian mengembangkan *New Management Procedure* (NMP). Dalam NMP tersebut, stok paus dibagi menjadi tiga kategori (*initial management stocks*, *sustained management stocks*, dan *scientific whaling protection stocks*) berdasarkan kondisi mereka. NMP dianggap sebagai komitmen IWC paling kuat dalam melakukan konservasi paus.

Sedangkan fase III diisi dengan perdebatan mengenai moratorium *whaling* komersial secara menyeluruh. Pada tahun 1982,  $\frac{3}{4}$  mayoritas IWC menyetujui proposal penghentian sementara *whaling* komersial dari 1985 – 1996 untuk pelagic *whaling* serta 1986 – 1996 untuk *whaling* SCTW. Namun kebijakan tersebut diiringi dengan keraguan dari dalam komisi ilmiah IWC sendiri mengenai perlu tidaknya moratorium tersebut. Proposal moratorium *whaling* sendiri dipengaruhi oleh United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Pada pernyataan UN FAO pada pertemuan IWC tahun 1982, FAO mengisyaratkan bahwa moratorium



*whaling* keseluruhan mungkin tidak dapat dijustifikasi secara ilmiah, namun dapat dijustifikasi secara moral dan estetik. Pada akhirnya IWC menyetujui moratorium *whaling* komersial secara menyeluruh dengan asumsi moratorium akan dicabut pada dekade 1990an. Pada masa inilah IWC mengeluarkan kebijakan aboriginal *whaling* serta *scientific whaling*. Aboriginal *whaling* diartikan sebagai usaha *whaling* yang dilakukan masyarakat tradisional dengan asumsi masyarakat tersebut sangat bergantung kehidupannya dari usaha *whaling*.

Jika dinyatakan apakah IWC efektif atau tidak pada fase III, di satu sisi bisa, karena seluruh negara anggota menghentikan aktivitas *whaling* komersial mereka. Pada 1986, masih terdapat 12 negara yang aktif melakukan *whaling* komersial, namun pada 1988, Jepang menjadi negara terakhir yang menghentikan *whaling* komersialnya. Norwegia membuka kegiatan *whaling*nya kembali namun dalam status aboriginal *whaling*. Di sisi lain, IWC menghadapi gejolak akibat perdebatan hak melakukan aboriginal *whaling* dan *scientific whaling*. Puncaknya adalah ketika Jepang meminta penarikan status moratorium *whaling* menjadi sustainable *whaling* pada 2006 serta mengancam akan mundur dari IWC.

#### **I.4.1.4 Kondisi *whaling* Dunia Saat Ini**

Mendefinisikan kondisi *whaling* dunia cukup sulit, mengingat tidak ada lagi yang disebut sebagai industri *whaling* dunia. Pelaku *whaling* aktif saat ini bisa dinyatakan hanya Norwegia dan Jepang. Perdebatan yang mencuat adalah apakah benar Jepang melakukan *scientific whaling* untuk murni kepentingan ilmiah atau tidak. Karena berdasarkan fakta, jumlah stok paus yang diburu dibawah program

*scientific whaling* semakin tinggi setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dari pelaku *whaling* yang memang diizinkan berdasarkan klausul aboriginal *whaling*. Berdasarkan data lainnya, total lebih dari 27.000 paus telah diburu selama moratorium dilaksanakan, baik dengan alasan *scientific whaling* atau lainnya<sup>20</sup>.

Kebijakan *scientific whaling* Jepang banyak ditentang oleh negara anggota IWC lainnya<sup>21</sup>. Dan sejak Jepang mengeluarkan kebijakan *scientific whaling*-nya, berbagai konfrontasi terbuka antara armada *whaling* Jepang, *nisshinmaru*, dengan berbagai NGO seperti Greenpeace dan *Sea Shephard* di perairan antartika terjadi. Australia berniat mengajukan Jepang ke *International Court of Justice* untuk menghentikan kebijakan *scientific whaling*-nya<sup>22</sup>

Saat ini, Jepang secara terbuka masih memasarkan produk paus, sehingga jelas dalam domestik Jepang masih terdapat *whaling* komersial, sehingga memicu pertanyaan mengapa Jepang yang memiliki kultur *whaling* yang panjang harus mengambil kebijakan *scientific whaling* untuk melakukan *whaling* komersialnya. Di sisi lain Norwegia secara tegas mengambil kebijakan *whaling* komersialnya. Selain itu, dengan berbagai resiko dan tekanan yang diarahkan ke Jepang oleh NGO lingkungan serta negara anggota rezim lainnya, wajar jika banyak mempertanyakan landasan pengambilan kebijakan *scientific whaling* Jepang.

## **I.5 Kerangka Teori**

### **I.5.1 Porter dan Brown: Peran Aktor dalam Pembentukan Kebijakan**

<sup>20</sup> *Estimates*. [www.iwcoffice.org](http://www.iwcoffice.org), diakses pada 16 Desember 2008, pukul 22:35 WIB

<sup>21</sup> Donald R. Rothwell, *Time to end Loophole "scientific" whaling*, *Cosmo Online* edisi 31 Juli 2007, <http://law.anu.edu.au/Cipl/Expert%20Opinion/2007/Rothwell%20-%2031%21July.pdf>, diakses 24 September 2008 pukul 23:31 WIB

<sup>22</sup> *ibid*

## Lingkungan

Untuk membahas permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan kerangka pemikiran oleh Porter dan Brown. Dalam Bukunya *Global Environmental Politics*, Porter dan Brown<sup>23</sup> membahas mengenai peran aktor-aktor dalam studi HI dalam politik lingkungan global. Aktor-aktor tersebut adalah Negara, NGO lingkungan, Organisasi Internasional dan Rezim Lingkungan, serta sektor industri. Porter dan Brown membahas peran-peran tiap aktor tersebut secara garis besar dalam dua poin: peran aktor dalam pembentukan rezim lingkungan, serta peran aktor dalam pembentukan kebijakan lingkungan suatu negara. Untuk membahas mengenai motivasi Jepang mengeluarkan kebijakan JARPA II dapat menggunakan garis besar kedua: peran aktor dalam pembentukan kebijakan lingkungan negara.

Untuk aktor Negara, negara memiliki empat peran dalam rezim lingkungan atau kerjasama bidang lingkungan: *lead state*, *supporting state*, *swing state*, dan *veto state*. *Lead state* memiliki komitmen kuat dalam aksi internasional terhadap isu, terdepan dalam negosiasi dengan mengajukan formula mereka sendiri, serta berusaha meraih dukungan dari negara lain. *Supporting state* tidak memiliki posisi sekuat *lead state*, dan mungkin pada awalnya tidak berkomitmen dalam kerjasama/rezim tersebut, namun akhirnya mendukung inisiatif negara *lead state*. *Swing state* tidak memiliki kepentingan terhadap isu, sehingga perlu adanya “penawaran” yang mampu menarik minat negara *swing state* hingga akhirnya terlibat dalam kerjasama/rezim lingkungan. Negara *veto* menentang rezim lingkungan efektif melalui ketidaksetujuan dalam negosiasi atau dengan tidak

---

<sup>23</sup> Gareth Porter dan Janet Brown, *Global Environment Politics 2<sup>nd</sup> edition*, (Boulder: Westview Press, 1996)

mengimplementasi kebijakan rezim.

Peran negara tersebut digunakan Porter dan Brown sebagai landasan beberapa variabel lainnya. Secara spesifik, Porter dan Brown membahas mengenai peran negara veto. Negara menjadi negara veto dikarenakan adanya kekuatan ekonomi serta kepentingan birokratis yang ditunjukkan melalui posisi status quo. Secara khusus Porter dan Brown mengambil contoh Jepang dalam isu *whaling*. Perusahaan *whaling* Jepang, yang didominasi Taiyo Fishing Company, yang ternyata dikelola konglomerasi Mitsubishi, tetap mampu beroperasi karena kedekatan dengan partai berkuasa (LDP)<sup>24</sup>. Melalui tulisan ini, jelas posisi Jepang dalam isu *whaling*, yaitu sebagai negara veto.

Selanjutnya, Porter – Brown mendefinisikan peran aktor-aktor lainnya, dan dapat dirangkum sebagai berikut. Negara sebagai suatu aktor dalam menentukan kepentingan dan membentuk kebijakan lingkungannya mempertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu<sup>25</sup>:

1. Peran negara dari sudut pandang domestik:

- kepentingan politik
- kepentingan ekonomi domestik
- eksistensi gerakan lingkungan lokal

2. Peran negara dari sudut pandang internasional

- derajat *cost and risk* isu terhadap vulnerabilitas kondisi lingkungan
- derajat *cost and benefit* bergabungnya negara dalam rezim

---

<sup>24</sup> Gareth Porter dan Janet Brown, *Global Environment Politics L Dilemmas in World Politics*, (Boulder: Westview Press, 1991), hal 38

<sup>25</sup> Gareth Porter dan Janet Brown, *Global Environment Politics 2<sup>nd</sup> edition*, (Boulder: Westview Press, 1996), Hal 31-66

3. peran Organisasi Internasional diluar konteks rezim internasional
  - bantuan pendanaan dan asistensi teknologi
  - hasil riset yang bertujuan mempersuasi negara untuk mengadopsi kebijakan tertentu
  - tekanan normatif terhadap negara berkaitan dengan isu kebijakan pembangunan berkelanjutan
4. Peran NGO, yang lebih terfokus bukan kepada pembentukan kebijakan negara, tapi kepada pengaruhnya terhadap rezim
5. Peran industri, yang menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya untuk melindungi mereka agar tetap mampu melakukan aktivitas ekonomi yang membahayakan lingkungan

Untuk peran negara dari sudut pandang domestik, Porter - Brown menyatakan bahwa pembentukan kepentingan dan pemilihan peran/posisi negara dalam suatu isu lingkungan global sangat bergantung pada kepentingan politik, kekuatan ekonomi domestik, serta dipengaruhi juga faktor ideologi, walaupun untuk faktor ideologi tidak selalu terlihat dalam pengambilan kebijakan untuk isu lingkungan. Porter-brown melihat kekuatan dan pengaruh dari kekuatan ekonomi, politik, dan konstituen lingkungan domestik mempengaruhi kepentingan negara.

Porter – Brown mendeskripsikan NGO sebagai organisasi nonprofit yang tidak terikat pemerintahan negara manapun atau organisasi berorientasi profit. Porter-Brown melihat adanya tiga bentuk NGO di negara industrial. Pertama NGO yang terkait dengan INGO yang memiliki cabang di berbagai negara, kedua NGO

nasional yang fokus pada isu domestik, dan ketiga institusi *think tanks* yang pengaruhnya lebih berupa hasil riset dan studi. Ketiganya memiliki arah pengaruh yang berbeda.

Untuk sektor industri, Porter – Brown menyatakan bahwa dibandingkan aktor lain, industri lebih terpengaruh secara langsung oleh kebijakan lingkungan baik internasional maupun politik. Oleh karena itu sektor industri berusaha memaksimalkan usaha mereka baik melalui lobi politik maupun tekanan ekonomi agar kebijakan lingkungan tertentu tidak mengurangi profit yang mereka dapatkan. Untuk isu *whaling*, secara khusus Porter – Brown menyatakan bahwa kepentingan bisnis berhasil menunda atau membatalkan formasi rezim lingkungan internasional karena kedekatan mereka dengan aktor negara tertentu. Dalam kondisi ini, industri berhasil menciptakan veto terhadap isu.

Dari berbagai variabel yang dijabarkan oleh Porter – Brown, penulis mengambil beberapa variabel yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Dari sektor domestik, penulis akan mengambil ketiga variabel, karena Porter – Brown sendiri menyatakan bahwa hal yang paling signifikan dari pembentukan kebijakan lingkungan adalah kepentingan dari negara yang dipengarui faktor politik domestik, ekonomi, dan konstituen lingkungan. Untuk derajat *cost and benefit*, Porter – Brown lebih mengindikasikan variabel ini untuk keterlibatan negara dalam rezim lingkungan. Mengingat fokus dari penelitian ini adalah pembentukan kebijakan, maka penulis memutuskan untuk tidak memasukkan variabel tersebut. Begitu pula dengan peran negara (*lead state, supporting state, swing state, dan veto state*), variabel ini berada dalam konteks rezim internasional, posisi negara dalam suatu

rezim lingkungan internasional. Oleh karena itu penulis memasukkan Jepang sebagai negara veto dalam isu whaling ke dalam asumsi.

Untuk variabel internasional, penulis tidak memasukkan variabel peran organisasi internasional di luar konteks rezim. Dengan asumsi bahwa Jepang adalah negara veto dalam rezim *whaling*, Jepang otomatis tidak akan menerima berbagai kebijakan rezim, terutama yang berkaitan dengan riset. Untuk NGO lingkungan internasional, pengaruhnya dapat bersifat langsung terhadap negara maupun tidak. NGO dapat mempengaruhi institusi internasional maupun gerakan lingkungan domestik atau masyarakat lokal. Juga dapat secara langsung melalui hasil-hasil riset dari kelompok epistemik. Namun untuk peran NGO lingkungan terhadap kebijakan institusi internasional tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini dikarenakan keterbatasan data mengenai institusi internasional yang berkepentingan terhadap isu *whaling* Jepang

Kerangka teori tersebut digunakan karena pemikiran Porter- Brown dianggap mampu menjawab pertanyaan permasalahan: tentang pembentukan kebijakan lingkungan global suatu negara. Porter – Brown merupakan salah satu yang membahas secara detil peran aktor-aktor internasional dalam politik lingkungan global. Porter – Brown juga menunjukkan bahwa untuk isu lingkungan, pengambilan kebijakannya mendapat pengaruh kuat dari aktor lain, terutama rezim lingkungan serta gerakan lingkungan, baik lokal maupun internasional. Selain itu, Porter – Brown juga cukup menyeluruh menjelaskan faktor-faktor tersebut, yang membuatnya dapat diturunkan menjadi variabel-variabel yang membimbing penulisan skripsi.

### I.5.2 Operasionalisasi Konsep

Untuk operasionalisasi konsep, sesuai pembahasan sebelumnya, dari teori Porter-Brown tersebut akan diturunkan menjadi beberapa variabel. Pada proses penulisan, penulis akan berusaha menjawab pertanyaan permasalahan berdasarkan variabel-variabel yang telah diturunkan. Variabel-variabel tersebut adalah:

Tabel 1.1 Variabel dan Indikator Berdasarkan Kerangka Pemikiran Porter dan Brown

	Variabel	Indikator
Faktor Domestik pembentukan Kebijakan Lingkungan negara	Sistem politik <sup>26</sup>	- bentuk sistem politik: demokratis atau tidak - kekuatan kelompok lobi dalam isu lingkungan tersebut
	Kepentingan ekonomi <sup>27</sup>	- Tinggi rendahnya profit yang dihasilkan kebijakan lingkungan tersebut terhadap negara dan industri domestik. - kuat lemahnya kaitan antara kelompok ekonomi dengan birokrasi
	Gerakan lingkungan lokal <sup>28</sup>	- jumlah NGO lokal yang mengusung isu - keterwakilan NGO lokal dalam elektoral
Peran NGO	Pengaruh NGO terhadap NGO lokal <sup>29</sup>	- kuat lemahnya hubungan antara NGO internasional dengan NGO lokal dan masyarakat lokal.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 35

<sup>27</sup> Ibid, hal. 34

<sup>28</sup> Ibid, hal. 35-36

<sup>29</sup> Ibid, hal 55



	Hasil riset kelompok epistemik <sup>30</sup>	- kuat-lemahnya kelompok think tanks yang meriset tentang isu lingkungan - kuat – lemahnya reaksi negara terhadap hasil riset tersebut
Peran Industri (MNC)	Pengaruh politik <sup>31</sup>	- kuatnya lobi politik dari MNC terhadap pemerintahan maupun partai politik.
	Pengaruh ekonomi <sup>32</sup>	- kuatnya tekanan ekonomi terhadap negara oleh MNC yang mampu mempengaruhi kondisi perekonomian domestik

## I.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan kebijakan *Japan Antarctic Research whaling* Program II dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dan internasional yang dijabarkan oleh Porter – Brown: pengaruh sistem politik, pengaruh industri domestik, gerakan lingkungan lokal, peran NGO internasional, serta peran industri. Ada kecenderungan lebih kuatnya faktor domestik dibandingkan faktor internasional. Namun di luar faktor-faktor yang dijabarkan, ada sektor-sektor yang tidak tersentuh oleh Porter-Brown yang ternyata mempengaruhi pembentukan kebijakan lingkungan Jepang untuk isu *whaling*.

## I.7 Asumsi

Berdasarkan kerangka teori, penulis mengambil asumsi bahwa Jepang merupakan negara veto dalam rezim *whaling*.

---


<sup>30</sup> Ibid, hal 52

<sup>31</sup> Ibid, hal. 63

<sup>32</sup> Ibid

### I.8 Model Penelitian

Sehingga dapat digambarkan alur pemikiran dari pemikiran Porter – Brown terhadap pembentukan kebijakan whaling Jepang adalah sebagai berikut:



### I.9 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metodologi kuantitatif. Pembahasan permasalahan akan menggunakan kerangka teori/pemikiran sebagai acuan dasar. Pengambilan data dilakukan dengan studi literatur, menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen, pernyataan resmi pemerintah Jepang, pernyataan resmi NGO, jurnal, dan tidak menutup kemungkinan munculnya data-data statistik,

terutama berkaitan dengan hasil industri *whaling* Jepang dan dunia<sup>33</sup>.

### **I.10 Sistematika Penulisan**

Karya tulis ini akan dibagi menjadi empat bab. Bab pertama membahas mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, tujuan dan signifikansi penelitian, serta metodologi penelitian

Bab II akan terfokus pada *scientific whaling* pada keseluruhan, termasuk kebijakan *whaling* Jepang sebelum JARPA II, hasil dari *scientific whaling* Jepang sebelumnya, serta kontroversi berkaitan dengan pembuatan kebijakan JARPA II.

Bab III memaparkan motivasi Jepang mengeluarkan kebijakan JARPA II berdasarkan kerangka pemikiran dari Porter dan Brown. Pembahasan akan dibagi dalam tiga bagian besar, sektor politik domestik, sektor peran NGO lingkungan, serta sektor ekonomi dan industri.

Bab IV merupakan kesimpulan yang akan mencakup jawaban dari penelitian serta apakah hipotesa terbukti atau tidak.

---

<sup>33</sup> IWC melakukan moratorium *commercial whaling* sejak 1982, yang mengakibatkan industri *whaling* dunia lumpuh total pada akhir abad 20, dengan menyisakan Norwegia, Denmark, Eslandia, dan Jepang yang masih melakukan *whaling*.